

ANALISIS PENGALOKASIAN KEUNTUNGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KECAMATAN MENGWI

Oleh
Ni Luh De Erik Trisnawati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perkembangan keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi pada tahun 2015-2017, (2) Pengalokasian keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi pada tahun 2015-2017, dan (3) Kendala yang dihadapi serta solusi yang diambil dalam pengalokasian keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi pada Tahun 2015-2017. Populasi penelitian ini adalah LPD yang ada di Kecamatan Mengwi yang terdiri dari 38 LPD, sampel penelitian berjumlah 27 LPD dan teknik sampling yang digunakan adalah proporsional random sampling. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan metode wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perkembangan keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya., (2) Dalam pemanfaatan jasa produksi, dari 27 LPD yang diteliti 10 LPD tidak memanfaatkan jasa produksi sesuai dengan aturan dan 17 LPD sudah memanfaatkan jasa produksi sesuai dengan aturan, dan (3) Kendala yang dihadapi LPD di Kecamatan Mengwi adalah kendala dalam hal krisis Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata-kata kunci: LPD, Pengalokasian Keuntungan.

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa Pakraman di Bali berlandaskan pada idiologi Tri Hita Karana, yakni tiga (tri) penyebab (karana) kemakmuran (hita) yang didalamnya mencakup Palemahan, Pawongan, serta Parahyangan. Hal ini mengandung makna bahwa sasaran yang ingin dicapai oleh Desa Pakraman di Bali adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warganya dengan berlandaskan kepada keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam atau Palemahan, manusia dengan manusia atau Pawongan, dan manusia dengan Tuhan atau Parahyangan. Dalam rangka mewujudkan Tri Hita Karana, Desa Pakraman memiliki hak otonomi yaitu otonomi dalam bidang

sosial-ekonomi, yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar anggota kelompok masyarakat, serta mengelola kekayaan Desa Adat. Salah satunya adalah dengan hadirnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan suatu Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki Desa Pakraman.

Dalam rangka mewujudkan misinya, manajemen LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik melalui penciptaan suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai. Desa Pakraman dalam hal ini memegang peranan penting dalam penentuan kebijakan LPD, termasuk didalam menciptakan sistem pengendalian manajemen yang memungkinkan tercapainya tujuan

LPD. Keberhasilan perkembangan LPD di Bali secara kuantitatif pada umumnya dan di Kabupaten Badung pada khususnya, ditopang oleh sistem kemasyarakatan yang disebut desa pakraman.

Sebagai lembaga keuangan milik Desa yang menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial, sebagian keuntungan yang diperoleh LPD wajib disumbangkan kepada Desa Pakraman sebagai dana pembangunan Desa. Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan prestasi perusahaan tetapi penting juga sebagai informasi bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi serta sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar pula bagian keuntungan yang diperoleh Desa. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh tidak terlepas dari pengelolaan yang dilakukan para Pengurus LPD dan peran serta Kelian Adat sebagai Pengawas intern LPD.

Dalam praktiknya pelaksanaan manajemen LPD sering menemukan kendala. Kendala yang dihadapi LPD bisa dilihat dari pengalokasian keuntungan yang diperoleh. LPD sering kali tidak mengalokasikan keuntungannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Latar belakang Badan Pengawas yang diketuai oleh Bendesa Adat sering kali tidak dapat melakukan Pengawasan secara intensif yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti perangkapan tugas Pengawasan dengan tugas-tugas lainnya sebagai Bendesa Adat. Di samping itu, pengalaman di bidang Pengawasan lembaga keuangan biasanya jarang dimiliki oleh seorang Bendesa Adat. Demikian juga pengalaman Pengurus yang rata-rata

terbatas di bidang lembaga keuangan sebelum mereka menjadi Pengurus LPD. Melihat hal tersebut tentu akan memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengalokasian keuntungan. Pengalokasian keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tentu akan merugikan Desa Pakraman.

Kecamatan Mengwi memiliki jumlah LPD terbanyak di wilayah Kabupaten Badung yaitu 37 LPD. Dengan jumlah LPD tersebut, tentu memungkinkan terjadi kendala dalam pengelolaannya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di dua LPD yang ada di Kecamatan Mengwi yaitu LPD Balangan dan LPD Kuwum diperoleh data mengenai pengalokasian keuntungannya bahwa keuntungan bersih yang diperoleh LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut 40% untuk cadangan umum, 20% untuk cadangan tujuan, 20% untuk dana pembangunan Desa, 10% untuk jasa produksi, 5% untuk dana pembinaan, Pengawasan dan perlindungan serta 5% untuk dana sosial.

Dari data tersebut terlihat bahwa LPD Balangan dan LPD Kuwum dalam mengalokasikan keuntungannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No 4 Tahun 2012 tentang LPD dinyatakan bahwa keuntungan bersih yang diperoleh LPD pada akhir tahun pembukuan dialokasikan 60% untuk cadangan umum, 20% untuk dana pembangunan Desa, 10% untuk jasa produksi, 5% untuk dana pembinaan, Pengawasan dan perlindungan serta 5% untuk dana sosial.

Disamping itu penggunaan jasa produksi dari pembagian keuntungan bersih LPD di LPD Balangan hanya dibagikan kepada Pengurus, Karyawan dan Pengawas LPD. Sedangkan di LPD Kuwum jasa produksi diberikan kepada Pengurus, Karyawan, Pengawas LPD dan pihak lain yang terkait yang ikut berperan didalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional LPD seperti Desa Pakraman dan PLPDK. Peraturan Gubernur Bali tentang penyetoran dan penggunaan keuntungan bersih LPD menyatakan bahwa jasa produksi sebesar 10% diberikan kepada Pengurus, Pegawai LPD, Pengawas LPD dan pihak lain terkait berdasarkan keputusan desa.

Kondisi seperti ini menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengalokasian keuntungan LPD. Dari 37 LPD yang ada di Kecamatan Mengwi, peneliti ingin mengetahui berapa jumlah LPD yang telah/ belum melaksanakan pengalokasian keuntungan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berapa LPD yang belum melaksanakan pengalokasian keuntungan sesuai dengan aturan yang berlaku serta apa kendala yang dihadapi dalam pengalokasian keuntungannya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengalokasian Keuntungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi"

TELAAH PUSTAKA

1. Manajemen Dalam LPD

Terry, George R (2013) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional yang nyata.

Manajemen LPD memiliki sedikit perbedaan dengan lembaga keuangan lain, karena dalam pelaksanaannya LPD memadukan sistem manajemen formal dengan aturan yang berlaku didalam Desa Pakraman yang bersangkutan. Sebagai lembaga keuangan milik Desa, segala aktivitas yang dilakukan LPD harus dipertanggungjawabkan kepada Desa Pakraman. Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi LPD, yang menempatkan Desa Pakraman yang dipimpin oleh Kepala yang disebut Kelian Desa Pakraman, yakni sebagai lembaga yang memiliki peranan menyerupai Dewan Komisaris dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.

Struktur organisasi ini menyebabkan Desa Pakraman memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan LPD, termasuk didalam menciptakan sistem pengendalian manajemen yang memungkinkan tercapainya tujuan LPD. Peranan Desa Pakraman ini tampak pada lembaga Pengawas Intern LPD yang terdiri dari tiga orang anggota yang diKepalai oleh Kelian Desa Pakraman. Fungsi lembaga ini adalah ikut serta dalam perumusan rencana kerja LPD serta ikut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pengawas bisa memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam LPD. Pengawas akan mengevaluasi kinerja Pengurus secara berkala dan hasil kerja Badan Pengawas ini selanjutnya dilaporkan dalam paruman Desa Pakraman secara berkala.

Struktur manajemen dalam LPD terdiri dari Pengurus, Badan Pengawas dan Paruman Desa. Keikutsertaan Desa Pakraman dalam struktur keorganisasian LPD, yakni bertindak seperti Dewan Komisaris, sebagaimana digariskan

dalam teks Perda Nomor 3 Tahun 2017, menimbulkan keterlibatan Desa Pakraman didalam pelaksanaan seluruh kegiatan LPD. Desa Pakraman bisa ikut melakukan kontrol internal serta bisa mengenakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh manajemen LPD maupun nasabah LPD.

2. Laba Dalam LPD

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Dimana harga penjualan harus lebih besar dari biaya produksi.

Laba atau keuntungan yang diperoleh oleh LPD memiliki kemiripan dengan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi yang pada akhir tahunnya akan dibagi kemasing-masing pos yang telah ditentukan. Namun memiliki sedikit perbedaan dengan laba/ keuntungan yang diperoleh perusahaan atau lembaga keuangan lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa, laba yang diperoleh LPD tidak dikenakan pajak. Hal ini dikarenakan LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa yang sebagian keuntungannya harus diserahkan kepada Desa yaitu 20% dari laba yang diperoleh tiap tahunnya. Hal ini sudah merupakan pajak tersendiri bagi LPD yang secara langsung telah diserahkan kepada Desa untuk keperluan pembangunan Desa itu sendiri.

Laba dalam LPD merupakan selisih pendapatan diatas biaya-biaya

yang dikeluarkan selama satu periode. Salah satu biaya yang harus dikeluarkan LPD setiap periodenya adalah biaya pegawai. Dalam Keputusan Bupati Badung No 1401 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Operasional LPD dinyatakan bahwa biaya pegawai dalam LPD merupakan biaya yang dibayarkan kepada Pengurus, Karyawan termasuk Badan Pengawas yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan serta hadiah hari raya. Perhitungan biaya pegawai di LPD mempunyai perbedaan dengan lembaga keuangan lain. Disamping membayar biaya gaji untuk pegawai LPD juga membayar biaya gaji untuk Badan Pengawas.

Dalam Perda Kabupaten Badung No 29 tahun 2013 pasal 18 dinyatakan Pengurus dalam menjalankan tugasnya diberikan penghasilan melalui tiga alternatif yaitu: sesuai dengan kemampuan LPD, sesuai dengan Paruman Desa Adat, sebesar 20 sampai 30 persen dari keuntungan LPD setiap bulan setelah dikurangi biaya-biaya diluar gaji. Sedangkan Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diberikan penghasilan dalam bentuk honorarium sesuai kemampuan LPD, sesuai keputusan Paruman Desa Adat, sebesar 20 sampai 30 persen dari jumlah gaji pokok Kepala LPD tiap bulan untuk ketua Badan Pengawas dan 80 persen dari honor Ketua Badan Pengawas untuk Anggota Badan Pengawas. Namun dalam Peraturan Gubernur Bali No 3 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa dinyatakan Pengurus dan Badan Pengawas berhak atas penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD.

3. Pengalokasian Keuntungan LPD

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa dinyatakan bahwa pembagian keuntungan bersih yang diperoleh LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut.

- (1) Cadangan Modal 60 %
- (2) Dana Pembangunan Desa 20 %
- (3) Jasa Produksi 10 %
- (4) Dana Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan 5 %
- (5) Dana Sosial 5 %

Perda Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 2013 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bab XIII pasal 37 mengenai pembagian keuntungan menyatakan bahwa pembagian keuntungan bersih (pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya) pada akhir tahun ditetapkan sebagai berikut.

- a) Cadangan modal 60%
- b) Dana Pembangunan Desa Adat 20%
- c) Jasa Produksi 10%
- d) Dana Pembinaan LPD 5%
- e) Dana Sosial 5%

4. Peran Manajemen Dalam Pengalokasian Keuntungan LPD

Keuntungan bersih yang diperoleh LPD setiap tahunnya akan dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sebelum keuntungan yang diperoleh dialokasikan, Pengawas LPD berkoordinasi dengan Badan Pengawas menyusun laporan keuangan termasuk didalamnya mengenai pengalokasian keuntungan yang diperoleh ke masing-masing pos

sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan keuangan disampaikan kepada Krama Desa paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan pada LPD yang ada di Kecamatan Mengwi, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalokasian keuntungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi pada tahun 2015-2017. Untuk mengetahui gambaran pengalokasian keuntungan tersebut maka permasalahan ini berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan akan digunakan untuk menentukan laba LPD yang akan dialokasikan ke masing-masing pos yang dianalisis secara deskriptif kemudian dikonfirmasi dengan ketentuan dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali no 4 tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil akan memberikan informasi mengenai berapa LPD yang telah melakukan pengalokasian keuntungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berapa LPD yang belum mengalokasikan keuntungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari 37 LPD yang ada di Kecamatan Mengwi. Serta memberikan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pengalokasian

keuntungan LPD selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2015-2017.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah LPD yang ada di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Jumlah keseluruhan populasi adalah 37 LPD yang tersebar di 20 desa. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili secara keseluruhan mengenai sifat-sifatnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik proporsional random sampling sehingga penentuan sampel akan memberikan perwakilan yang berimbang antara unit-unit populasi. Kecamatan mengwi dibagi menjadi tiga wilayah karena wilayah berbentuk memanjang. Adapun jumlah LPD dan desa di masing-masing wilayah kecamatan tersebut adalah:

1. wilayah Kecamatan Mengwi Utara : terdiri dari enam desa dengan 12 LPD
2. wilayah Kecamatan Mengwi Tengah : terdiri dari enam desa dengan 12 LPD
3. wilayah Kecamatan Mengwi Selatan : terdiri dari delapan desa dengan 13 LPD

Sebelum mengambil anggota sampel terlebih dahulu akan ditentukan ukuran sampel dari populasi yang ada dengan menggunakan rumus Slovin dalam (Sugiyono, 2015)

Rumus perhitungan besaran sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan:

- n : jumlah sampel yang dicari
N : jumlah populasi
e : persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Dengan menggunakan ketidakteelitian sebesar 10%, besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut.

$$n = \frac{37}{37(0.10)^2 + 1}$$

$$n = \frac{37}{0.37 + 1}$$

$$n = \frac{37}{1.37}$$

$$n = 27$$

Dengan demikian dari jumlah populasi 37 diperoleh ukuran sampel sebesar 27 sampel penelitian. Langkah selanjutnya adalah pendistribusian kemasing-masing wilayah populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik proporsional random sampling. Maka jumlah sampel dari masing-masing wilayah sebaran populasi adalah sebagai berikut.

Wilayah mengwi utara:

$$= \frac{12}{37} \times 27 = 8.75 = 9$$

Wilayah mengwi tengah:

$$= \frac{12}{37} \times 27 = 8.75 = 9$$

Wilayah mengwi selatan:

$$= \frac{13}{37} \times 27 = 9.48 = 9$$

Jadi keseluruhan sampel berjumlah 27 LPD. Pengambilan anggota sampel dilakukan secara random dengan cara undian.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data perkembangan keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi dan data pengalokasian keuntungan yang

diperoleh LPD di Kecamatan Mengwi. Sedangkan data kualitatif berupa keterangan-keterangan dari hasil wawancara mengenai alasan dalam pengalokasian keuntungan LPD serta kendala yang dihadapi dalam pengalokasian keuntungan yang diperoleh.

Data dikumpulkan melalui dua cara yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala LPD, Pegawai bagian keuangan LPD untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai pengalokasian keuntungan serta kendala yang dihadapi dalam pengalokasian keuntungan yang diperoleh LPD di Kecamatan Mengwi. peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan panduan pedoman wawancara.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai perkembangan keuntungan LPD dari tahun 2015-2017 yang bisa diperoleh melalui laporan keuangan LPD dan daftar pengalokasian keuntungan yang diperoleh LPD di Kecamatan Mengwi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif tiga tahap model air milik Miles and Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2015: 247), Teknik analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti di lapangan, sampai laporan

tersusun. Reduksi data dilakukan untuk menggolongkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Reduksi merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

(2) Penyajian data. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan kedalam suatu matriks baik dalam bentuk tabel, diagram, grafik, ataupun bagan. Bentuk penyajian data kualitatif dalam penelitian ini yaitu:

a) Tes naratif, merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk catatan yang diperoleh di lapangan. Penyajian data yang berupa tes naratif akan digunakan untuk menyajikan data berupa pengalokasian keuntungan dan kendala yang dihadapi LPD dalam pengalokasian keuntungan.

b) Grafik dan bagan. Penyajian data yang berupa grafik dan bagan akan digunakan untuk menyajikan data yang berupa perkembangan keuntungan yang diperoleh LPD dari tahun 2015-2017.

c) Tabel. Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel digunakan untuk menyajikan data yang berupa perkembangan keuntungan yang diperoleh LPD dari tahun 2015-2017.

(3) Simpulan dan verifikasi, setelah data dan informasi disajikan maka selanjutnya dilakukan penarikan simpulan yang selanjutnya diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dan barulah diambil simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Tahun 2015-2017

Berdasarkan hasil wawancara untuk pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan pada Kepala dan Staf bagian keuangan LPD di Kecamatan Mengwi menunjukkan bahwa perkembangan keuntungan LPD yang ada di Kecamatan Mengwi selama tiga tahun terakhir dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 27 LPD yang dijadikan sampel penelitian yang terbagi kedalam tiga wilayah Kecamatan yaitu Mengwi Utara, Mengwi Tengah dan Mengwi Selatan rata-rata keuntungan yang diperoleh mengalami kenaikan secara tidak stabil setiap tahunnya.

Data hasil penelitian menunjukkan LPD di wilayah Mengwi Utara yang terdiri sembilan LPD tersebut masing-masing LPD menunjukkan perkembangan keuntungan yang berbeda. Sedangkan data yang diperoleh di LPD Wilayah Mengwi Tengah mempunyai perkembangan keuntungan yang lebih besar dari LPD yang ada di Wilayah Mengwi Utara. Dan perkembangan keuntungan di LPD Wilayah Mengwi Selatan memiliki perkembangan keuntungan yang lebih besar dari LPD yang ada di Wilayah Mengwi Utara dan memiliki perkembangan keuntungan

yang lebih rendah dengan LPD yang ada di Wilayah Mengwi Tengah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala LPD Mengwi menjelaskan bahwa perkembangan keuntungan yang diperoleh LPD di masing-masing Wilayah dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perekonomian masyarakatnya, lamanya LPD tersebut telah berdiri serta banyak sedikitnya Krama Desa yang menjadi pendukung usaha LPD atau yang menjadi pemilik LPD yang bersangkutan. Sebagian besar masyarakat Krama Desa yang berada di Wilayah Mengwi Utara mempunyai mata pencaharian sebagai petani, sehingga pemanfaatan jasa kredit LPD sebagian besar dipergunakan untuk kredit pertanian. Berbeda dengan Masyarakat yang ada di wilayah Mengwi Tengah dan Mengwi Selatan yang perkembangan perekonomian masyarakatnya jauh lebih maju. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan LPD yang akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh.

Data perkembangan keuntungan untuk masing-masing wilayah bisa dilihat pada table berikut.

a). Perkembangan keuntungan LPD untuk Wilayah Mengwi Utara

Tabel 1 Data Perkembangan Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Wilayah Mengwi Utara Tahun 2015-2017.

Nama LPD	Persentase Kenaikan Laba	
	Tahun 2015 ke 2016	Tahun 2016 ke 2017
LPD Sembung	43%	13%
LPD Karangjung	18%	17%
LPD Sembung Sobangan	56%	24%
LPD Cengkok	24%	10%
LPD Banjarsayan	17%	21%
LPD Sobangan	24%	16%
LPD Denkayu	10%	60%
LPD Penarungan	2%	9%
LPD Kuwum	20%	32%
Total	216%	204%
Rata-rata	24%	23%

b). Perkembangan keuntungan LPD untuk Wilayah Mengwi Tengah

Tabel 2 Data Perkembangan Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Wilayah Mengwi Tengah Tahun 2015-2017.

Nama LPD	Persentase Kenaikan Laba	
	Tahun 2015 ke 2016	Tahun 2016 ke 2017
LPD Mengwitani	9%	62%
LPD Mengwi	29%	33%
LPD Gulingan	25%	20%
LPD Kekeran	9%	41%

LPD Sading	36%	42%
LPD Abianbase	27%	15%
LPD Sempidi	17%	12%
LPD Lukluk	28%	24%
LPD Kapal	37%	30%
Total	217%	279%
Rata-rata	24%	31%

c). Perkembangan keuntungan LPD untuk Wilayah Mengwi Selatan

Tabel 3 Data Perkembangan Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Wilayah Mengwi Selatan Tahun 2015-2017.

Nama LPD	Persentase Kenaikan Laba	
	Tahun 2015 ke 2016	Tahun 2016 ke 2017
LPD Munggu	29%	17%
LPD Buduk	6%	28%
LPD Mengening	59%	11%
LPD Tangeb	4%	24%
LPD Pererenan	14%	12%
LPD Tumbak Bayuh	1%	3%
LPD Pande	7%	8%
LPD Kwanji	23%	26%
LPD Seseh	28%	6%
Total	169%	135%
Rata-rata	19%	15%

Disamping data diatas hasil penelitian juga menemukan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan LPD menggunakan sistem pencatatan *cash basis*. Setiap transaksi yang terjadi dicatat setelah uang diterima, sehingga seluruh pendapatan yang diterima LPD merupakan pendapatan riil walaupun sesungguhnya masih ada pendapatan yang masih harus diterima. Sistem pencatatan yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah keuntungan yang diperoleh. Sistem pencatatan *cash basis* mencatat transaksi pada saat uang benar-benar telah diterima. Hal ini menyebabkan jumlah keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya namun jumlah tersebut merupakan jumlah riil.

2. Pengalokasian Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Tahun 2015-2017

Keuntungan yang diperoleh LPD setiap tahunnya dibagi kedalam beberapa pos. Masing-masing pos yang dialokasikan tersebut mempunyai tujuan pemanfaatan masing-masing. Hasil penelitian yang dilakukan di 27 LPD yang ada di Kecamatan Mengwi menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dialokasikan kedalam lima pos.

Keuntungan bersih yang diperoleh LPD selama satu tahun, dibagi kedalam enam pos yaitu untuk cadangan modal (60%), dana pembangunan Desa (20), jasa produksi (10%), dana pembinaan (5%) dan dana sosial (5%). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, ditemukan bahwa dari lima pos pengalokasian keuntungan tersebut terdapat perbedaan pemanfaatan jasa produksi dan dana sosial. Menurut keterangan Kepala LPD bahwa

keputusan dalam pemanfaatan jasa produksi ini merupakan keputusan yang dilaksanakan sesuai dengan Perda yang telah mendapat persetujuan Krama Desa melalui paruman. Sedangkan keputusan pemanfaatan dana sosial, merupakan hasil keputusan bersama antara Pengurus, Badan pengawas dan Desa Pakraman dalam paruman Desa.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengalokasian Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Dari Tahun 2015-2017.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPD Kecamatan Mengwi yang terdiri dari 27 sampel LPD, ditemukan kendala dalam hal Sumber Daya Manusia LPD. Kurang tersedianya SDM yang mampu dan memiliki pengalaman dibidang lembaga keuangan di LPD menyebabkan terjadinya beberapa perbedaan didalam perhitungan biaya pegawai, pemanfaatan jasa produksi dan pengklasifikasian biaya-biaya yang terjadi didalam kegiatan operasionalnya. Kualifikasi pendidikan Pengurus dan Karyawan yang rata-rata SMA dan kurangnya pengalaman juga sangat mempengaruhi hasil kinerja dalam melaksanakan kegiatan operasional LPD.

Perbedaan didalam perhitungan biaya pegawai terlihat dari kekeliruan didalam penafsiran antara pengertian pendapatan bersih dan pendapatan kotor yang akan dijadikan untuk menetapkan perhitungan gaji. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan, dari 27 LPD yang diteliti 11 LPD menetapkan gaji dari pendapatan bersih yang diperoleh (keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya diluar biaya gaji), sembilan LPD menetapkan perhitungan gaji

berdasarkan sistem gaji bulanan dan enam LPD menetapkan perhitungan gaji dari pendapat kotor (seluruh penerimaan sebelum dikurangi biaya-biaya). Perhitungan gaji yang ditetapkan dari seluruh penerimaan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan, akan menyebabkan jumlah biaya gaji menjadi besar. Jumlah ini akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh LPD yang menyebabkan laba menjadi lebih kecil.

Dalam pemanfaatan jasa produksi juga terjadi kekeliruan, ada beberapa LPD yang menggunakan jasa produksi hanya untuk Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas tidak termasuk pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu perbedaan dalam pengklasifikasian biaya juga terjadi pada LPD Sading, LPD Gulingan, LPD Kuwum dan LPD Sembung. LPD tersebut membebankan biaya gaji Badan Pengawas ke biaya kantor dan biaya lain-lain.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Tahun 2015-2017

Keuntungan yang diperoleh LPD di Kecamatan Mengwi selama tiga tahun terakhir dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan walaupun persentase peningkatannya tidak stabil. Persentase kenaikan keuntungan antara LPD satu dengan LPD yang lainnya berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan masing-masing LPD tidak sama. Semakin besar jumlah keuntungan yang dihasilkan menandakan LPD tersebut telah mampu berkembang dan mampu mengembangkan dirinya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan LPD sehingga

berpengaruh terhadap besar kecil keuntungan yang diperoleh. Seperti halnya LPD yang berada di Wilayah Mengwi Tengah dan beberapa di Wilayah Mengwi Selatan. Keberhasilan LPD tersebut dapat berkembang dengan baik karena ditopang beberapa hal diantaranya (1) LPD sudah memiliki SDM yang benar-benar mampu mengelola LPD dengan baik sehingga semua kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini juga terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada Krama Desa selaku nasabah LPD sehingga mereka mau menggunakan produk-produk yang ditawarkan LPD, (2) LPD mampu menyalurkan kembali dana yang terhimpun dari masyarakat sehingga tidak mengendap di LPD.

Hal ini akan mampu menghasilkan pendapatan lebih besar disamping biaya bunga yang harus dibayar, (3) LPD ditopang oleh Krama Desa yang cukup banyak sampai 10 Banjar Adat. Hal ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan LPD karena dengan ditopang oleh banyaknya Krama Desa maka secara otomatis pangsa pasar LPD juga semakin banyak yang akan berimbas terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh, dan (4) LPD didukung oleh Krama Desa yang sebagian besar perkembangan ekonominya tinggi sehingga banyak produk LPD yang dimanfaatkan oleh Krama Desa baik untuk kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya. Hal ini tentu akan mendatangkan pendapatan bagi LPD.

2. Pengalokasian Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Tahun 2015-2017

Keuntungan yang diperoleh LPD di Kecamatan Mengwi setiap tahunnya dialokasikan ke lima pos

yaitu cadangan modal 60%, dana pembangunan desa 20%, jasa produksi 10%, dana pembinaan 5% dan dana sosial 5%. Pengalokasian keuntungan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD. Keuntungan yang dialokasikan kedalam lima pos tersebut, dua diantaranya dikelola pihak LPD yaitu jasa produksi dan dana sosial.

Dana sosial dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial di Desa dan jasa produksi menurut SK Gubernur Bali tentang penyetoran dan penggunaan keuntungan bersih Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diberikan kepada Pengawas, pegawai LPD, Pengawas LPD dan pihak lain terkait berdasarkan keputusan Desa. Berdasarkan hasil penelitian di 27 LPD di Kecamatan Mengwi pembagian jasa produksi antara LPD yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan sedangkan pemanfaatan dana sosialnya relatif sama. Dari 27 LPD tersebut 10 LPD memanfaatkan jasa produksi tidak sesuai dengan peraturan dengan alasan jasa produksi merupakan hak para pengelola LPD sehingga jasa produksi hanya dibagi untuk para Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas. LPD tersebut yaitu LPD Sembung, Karangjung, LPD Sembung Sobangan, LPD Cengkok, LPD Sobangan, LPD Mengwitani, LPD Mengwi, Abianbase, Sempidi, dan LPD Pererenan.

Sedangkan 17 LPD memanfaatkan jasa produksi sesuai peraturan yang berlaku dengan alasan bahwa selain para Pengelola, LPD banyak dibantu oleh pihak-pihak lain terutama para Prajuru Desa dalam melancarkan aktivitas operasionalnya. Sehingga selain dibagikan kepada Pengurus, Karyawan dan Badan

Pengawas jasa produksi juga dibagikan kepada pihak-pihak lain yang terkait seperti Prajuru Desa. LPD tersebut yaitu LPD Banjarsayan, LPD Denkayu, LPD Penarungan, LPD Kuwum, LPD Kekeran, LPD Gulingan, LPD Munggu, LPD Buduk, LPD Sading, LPD Mengening, Tangeb, LPD Lukluk, LPD Kapal, LPD Tumbak Bayuh, LPD Pande, dan LPD Seseh.

Sebelum keuntungan tersebut dialokasikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh LPD. Keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya. Dengan ketentuan jumlah pendapatan lebih besar daripada biaya. Komponen dalam pembentuk keuntungan yaitu pendapatan dan biaya. Salah satu jenis biaya dalam LPD adalah biaya Pegawai. Perhitungan biaya Pegawai di LPD mempunyai perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya. Biaya gaji Pengurus dan Karyawan di LPD dapat ditetapkan melalui tiga cara yaitu berdasarkan kemampuan LPD, berdasarkan paruman Desa Adat dan sebesar 20 sampai 30 persen dari keuntungan LPD setiap bulan setelah dikurangi biaya-biaya diluar gaji.

Biaya pegawai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan LPD berupa gaji untuk membayar jasa para Pengurus dan Karyawan termasuk Badan Pengawas selama satu tahun. Berdasarkan hasil penelitian, dari beberapa biaya tersebut terlihat perbedaan perhitungan biaya pegawai di LPD Kecamatan Mengwi. Perbedaan dalam perhitungan biaya pegawai ini akan berpengaruh terhadap jumlah keuntungan yang diperoleh. Sehingga akan berpengaruh juga terhadap jumlah keuntungan yang akan dialokasikan.

Salah satu LPD yang termasuk wilayah Mengwi Utara yaitu LPD Sobangan menghitung gaji Pengurus dan Karyawan dengan menggunakan sistem gaji bulanan. Biaya pegawai yang dibebankan setiap bulannya sudah termasuk gaji untuk Badan Pengawas. Keputusan penetapan gaji Pegawai dengan sistem ini merupakan hasil paruman Desa. Desa memberikan balas jasa kepada Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas LPD berdasarkan kemampuan LPD yang dilihat dari jumlah keuntungan yang diperoleh. Sehingga gaji yang diperoleh Pengurus, Karyawan termasuk Badan Pengawas tidak terlalu tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Perhitungan gaji dengan menggunakan sistem ini yang disertai dengan keputusan paruman Desa dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Kabupaten Badung no 29 tahun 2013 dinyatakan Pengurus dan Karyawan LPD dapat diberikan penghasilan berdasarkan keputusan paruman Desa.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengalokasian Keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi Dari Tahun 2015-2017.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan meneliti 27 LPD yang ada di Kecamatan Mengwi. Kendala yang dihadapi dalam pengalokasian keuntungannya yaitu kendala dalam hal krisis SDM (Sumber Daya Manusia). Kurangnya SDM yang benar-benar mampu dan memahami dalam melaksanakan seluruh kegiatan LPD merupakan kendala utama yang dihadapi LPD. Dengan kondisi SDM LPD seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan LPD itu sendiri. Kekeliruan dalam penetapan

perhitungan gaji yang seharusnya dihitung dari pendapatan bersih (keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya diluar gaji) tetapi dihitung dari seluruh penerimaan (seluruh pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya) menyebabkan biaya pegawai menjadi besar dan berimbas kepada keuntungan menjadi lebih kecil. Dengan kondisi ini LPD tidak akan mampu berkembang karena sebagian besar penghasilan digunakan untuk membayar biaya pegawai.

Disamping kendala dalam SDM kendala lain yang dihadapi LPD di Kecamatan Mengwi adalah kendala dibidang permodalan. Sebagian besar modal LPD terdiri dari modal luar, sehingga apabila dana tersebut tidak bisa disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, LPD akan menderitan kerugian karena dibebankan kewajiban untuk membayar biaya bunga yang besar.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Perkembangan keuntungan LPD di Kecamatan Mengwi antara wilayah Mengwi Utara, Mengwi Tengah dan Mengwi Selatan memiliki perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh tingkat perkembangan ekonomi Krama Desa yang berbeda-beda, banyak sedikitnya jumlah Krama Desa selaku nasabah LPD dan mampu tidaknya LPD menyalurkan kembali dana yang terhimpun dari masyarakat.
2. Dalam pemanfaatan jasa produksi, dari 27 LPD yang diteliti 10 LPD tidak memanfaatkan jasa produksi sesuai dengan aturan dan 17 LPD sudah memanfaatkan jasa produksi sesuai dengan aturan.
3. Kendala yang dihadapi LPD di Kecamatan Mengwi adalah kendala dalam hal krisis Sumber Daya Manusia (SDM). LPD kekurangan SDM yang benar-benar mampu dan

memahami dalam melaksanakan kegiatan operasional LPD hal ini menyebabkan terjadi perbedaan didalam pemostingn biaya gaji Badan Pengawas.

SARAN

Setelah melakukan pengamatan secara langsung terhadap LPD yang ada di Kecamatan Mengwi maka saran yang dianjurkan adalah sebagai berikut.

1. Dengan tingkat perkembangan LPD yang tidak sama maka bagi LPD yang tingkat perkembangannya masih rendah perlu mengadakan study banding ke LPD yang tingkat perkembangannya sudah maju. Hal ini akan mampu memberikan informasi bagi LPD yang tingkat perkembangannya masih rendah untuk pengembangan LPD selanjutnya.
2. Para pembina LPD diharapkan lebih sering mengadakan pembinaan kemasng-masing LPD sehingga dengan pembinaan yang lebih intensif kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam penetapan perhitungan gaji yang dihitung dari seluruh penerimaan bukan dari pendapatan bersih (keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya diluar gaji) serta perbedaan didalam pengklasifikasian biaya gaji/honor Badan Pengawas dapat diperbaiki sehingga menjadi seragam.
3. Melihat kondisi Sumber Daya Manusia LPD yang ada saat ini, maka perlu diadakan pelatihan dan pendidikan yang lebih sering sehingga Pengurus dan Karyawan LPD benar-benar mampu melaksanakan tugasnya sehingga krisis SDM dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, M. W. dan Ardiana, P. A. (2015) „Pengaruh Kecukupan

Modal, Tingkat Efisiensi, Resiko Kredit, dan Likuiditas pada Profitabilitas LPD Kabupaten Badung”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1, pp. 259–275.

Atkinson, Anthony A., Robert S Kaplan, Ella Mae Matsumura dan S. Mark Young. (Nayla M. Tazkiyah, Penerjemah). 2012. Akuntansi Manajemen Edisi ke 5. Jakarta: PT Indeks.

R.Terry, George. Prinsip-Prinsip Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Nurjaya, dkk. 2011. Landasan Teoretik Pengaturan LPD. Denpasar: Universitas Udayana

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002, Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.4 Tahun 2003, Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007, Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pemerintah Tingkat I Bali, 2002. Peraturan Daerah no.8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali

Peraturan Daerah No.12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2001, Tentang Desa Pakraman.

Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7
Maret 2012 No.11 Tahun 2013
Tentang Lembaga Perkreditan
Desa.

Peraturan Gubernur Provinsi Bali 7
Maret No.11 Tahun 2013,
Tentang Penilaian Lembaga
Perkreditan Desa (LPD).

Peraturan Gubernur Provinsi Bali
No.3 Tahun 2017, Tentang
Lembaga Perkreditan Desa
(LPD).

Peraturan Daerah Kabupaten Badung
No.29 Tahun 2013, Tentang
Lembaga Perkreditan Desa
(LPD).

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian
Pendidikan (Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D). Penerbit CV. Alfabeta:
Bandung.